

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM WILAYAH KOTA KUPANG.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 5, 2019/NO 5, BD NO 380, 4 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM WILAYAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2), DAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN SERTA KEBERPIHAKAN KEPADA MASYARAKAT SEHINGGA PERLU MEMBERIKAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN PAJAK BERUPA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2 .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UUU 5 TAHUN 1996,UU 28 TAHUN 2009,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (LEMBARAN DAERAH NOMOR 05,TLD NOMOR 238); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH (LD KOTA KUPANG NO.02,TLD KOTA KUPANG NO.262) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 23 JANUARI 2019.

PENJELASAN - 4 HLM